



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indra Iriansyah alias lin Comel;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rambutan, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2022;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditempatkan dalam Yayasan Rehabilitasi Narkotika IPWL Jopan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sejak tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA IRIANSYAH Als. IIN COMEL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tunggal diatas.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa INDRA IRIANSYAH Als. IIN COMEL selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkotika diduga shabu dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram dan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sp motor merk honda vario warna hitam BK 2431-XBE.
  - Uang tunai Rp 15.000,-(lima belas ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRA IRIANSYAH alias IIN COMEL pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Waringin Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh AMRULAH (belum tertangkap/DPO) dan diajak untuk menemaninya membeli narkotika diduga shabu, kemudian sekira pukul

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib, karena sepeda motor AMRULAH mogok sehingga Terdakwa mendatangi AMRULAH ke sebuah kedai rokok yang terletak di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah bertemu dengan AMRULAH, lalu Terdakwa dan AMRULLAH berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 BK 2431-XBE warna hitam milik Terdakwa untuk membeli narkoba diduga shabu dan ditengah jalan AMRULAH turun untuk membeli buah jeruk lalu memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba diduga shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu, dan setelah narkoba diduga shabu dibeli oleh Terdakwa yang dikemas dalam bentuk 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu lalu Terdakwa memegang ditangannya, selanjutnya Terdakwa dan AMRULLAH kembali berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 BK 2431-XBE warna hitam milik Terdakwa tersebut, ditengah perjalanan Terdakwa dan AMRULLAH berhenti karena AMRULAH mau membeli rokok dan saat AMRULLAH membeli rokok, 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku baju yang dikenakan oleh Terdakwa, tiba – tiba saksi H. Damanik, saksi Dudung Setiadi dan saksi Tri Heriadi (*masing – masing anggota Polsek Perbaungan*) datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan saat bersamaan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu tersebut diambil Terdakwa dalam saku bajunya dan membuang persis dibawah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario 125 BK 2431-XBE warna hitam yang dikendarai Terdakwa agar tidak diketahui namun pada saat terdakwa membuang shabu tersebut para saksi melihat, lalu para saksi menyuruh mengambil kembali, selanjutnya Terdakwa berikut barang yang ditemukan dibawa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa bersama-sama dengan MARULLAH atau sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu Terdakwa merakit bong alat hisap shabu dan menyiapkan kaca pirex, kemudian memasukkan butiran kristal putih diduga shabu kedalam kaca pirex, lalu mencairkan butiran kristal putih tersebut yang didalam kaca pirex dengan cara membakarnya menggunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, kemudian Terdakwa juga merakit mancis menjadi kompor dengan cara memasang jarum suntik sebagai sumbu, lalu narkoba jenis shabu yang didalam kaca pirex yang sudah terakit dengan bong dibakar menggunakan mancis dan berubah menjadi asap, secara bersamaan twd menghisap asap tersebut menggunakan bong lalu membuang asap tersebut, setelah Terdakwa tarik atau hisap seperti menghisap rokok, begitulah dilakukan Terdakwa hingga selesai atau shabu yang didalam kaca pirex habis.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-377/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama INDRA IRIANSYAH alias IIN COMEL adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 26/UL.10053/2022 tanggal 22 Januari 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bugnkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat bersi 0,5 (nol koma lima) gram.
- Bahwa Terdakwa INDRA IRIANSYAH Als. IIN COMEL saat ini dalam Tahap Rehabilitasi, sesuai dengan Surat Kepala BNN Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : R/67/I/Ka.Pb.00/2022/BNNK tanggal 27 Januari 2022, perihal Rekomendasi Rehabilitasi An. Indra iriansyah.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Damanik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE, dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu ditemukan tepat di bawah sepeda motor yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE ditemukan saat sedang dikendarai Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari badan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit putih, rambutnya ada uban, dan sedang mengendarai sepeda motor diduga baru membeli narkotika jenis sabu dan laki-laki tersebut sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di Dusun Rambutan, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan patroli di sekitar Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan Kabupaten, Serdang Bedagai dan sesampainya di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE yang sedang dikendarai Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan masyarakat sedang melintas, kemudian Saksi dan rekan memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu ke bawah sepeda motor Terdakwa, lalu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu yang dibuangnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Ahmad seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan tujuannya membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan teman-teman Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan uang patungan Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa barang bukti uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diduga merupakan uang sisa pembeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Tri Heriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Begadai tepatnya di pinggir jalan;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE, dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba sabu ditemukan tepat di bawah sepeda motor yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE ditemukan saat sedang dikendarai Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari badan Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri berkulit putih, rambutnya ada uban, dan sedang mengendarai sepeda motor diduga baru membeli narkoba jenis sabu dan laki-laki tersebut sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya di Dusun Rambutan, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan patroli di sekitar Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan Kabupaten, Serdang Bedagai dan sesampainya di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE yang sedang dikendarai Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan masyarakat sedang melintas, kemudian Saksi dan rekan memberhentikan sepeda motor tersebut lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu ke bawah sepeda motor Terdakwa, lalu Saksi dan rekan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba sabu yang dibuangnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Ahmad seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan tujuannya membeli dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menerangkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu merupakan uang patungan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa barang bukti uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diduga merupakan uang sisa pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Nani Murdaningsih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di RSUD Sultan Sulaiman Sei Rampah bagian Poli Jiwa;
- Bahwa Ahli merupakan Tim Medis pada Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Serdang Bedagai;
- Bahwa Ahli melakukan asesmen kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 di Kantor BNN Serdang Bedagai;
- Bahwa Ahli melakukan asesmen terhadap Terdakwa dengan cara wawancara (tanya jawab) dan observasi singkat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Ahli dan rekan berikan kepada Terdakwa pada saat asesmen adalah pertanyaan yang sudah baku dari BNN;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemeriksaan secara medis kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan asesmen kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan serta tidak ada penyakit kronis dan Terdakwa tidak perlu mendapat bantuan secara medis. Berdasarkan hasil asesmen medis Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu sehingga membuat Terdakwa mudah emosi dan sering membuat keributan dalam rumah tangga dan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat asesmen bahwa Terdakwa tidak bekerja dan yang memenuhi kebutuhan keluarga adalah istri Terdakwa;
- Bahwa saran Ahli dan rekan selaku Tim Medis terhadap Terdakwa yaitu agar Terdakwa menjalani rehabilitasi rawat inap yaitu rehabilitasi jangka pendek dan jika tidak ada perubahan dapat dilanjutkan rehabilitasi jangka panjang;
- Bahwa yang mengambil keputusan dari hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) tersebut adalah Kepala BNNK Serdang Bedagai selaku ketua tim;
- Bahwa yang menentukan tempat rehabilitasi terhadap Terdakwa adalah pihak Polres Serdang Bedagai;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa posisi Terdakwa saat penangkapan adalah sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE, dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu ditemukan tepat di bawah sepeda motor karena Terdakwa jatuhkan dari tangan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE sedang Terdakwa kendaraai saat itu;
- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Ade (Amrulah) dan Terdakwa diajak untuk menemani Ade (Amrulah) membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi Ade (Amrulah) ke sebuah kedai rokok di Dusun Rambutan, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena saat itu sepeda motor Ade (Amrulah) mogok, kemudian Terdakwa dan Ade (Amrulah) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 BK 2431 XBE warna hitam milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sebelum sampai di tempat pembelian sabu Ade (Amrulah) turun dari sepeda motor untuk membeli buah jeruk lalu Ade (Amrulah) memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) helai plastik klip kecil dari orang yang bernama Ahmad di Kampung Bantan dan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pegang di tangan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Ahmad, kemudian Terdakwa pergi menemui Ade (Amrulah), setelah itu Terdakwa dan Ade (Amrulah) kembali berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, lalu ditengah perjalanan Terdakwa berhenti karena Ade (Amrulah) mau membeli rokok dan saat itu 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang hendak mengamankan Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengambil 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dari dalam saku baju lalu Terdakwa buang di bawah sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena Terdakwa ketakutan dan agar tidak diketahui pihak kepolisian, namun pihak kepolisian melihat dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Perbaungan dan kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ahmad sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Ahmad seluruhnya adalah uang milik Ade (Amrulah);
- Bahwa barang bukti uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa minta dari Ahmad saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Ahmad;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa digunakan bersama-sama dengan Ade (Amrulah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan paling banyak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa badannya lemas, lesu, malas, dan ingin tidur saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menentu (mocok-mocok), tetapi sehari-hari Terdakwa bekerja bongkar muat di Perbaungan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa per hari sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan penghasilan per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidak menentu, kadang Terdakwa diberi uang oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bekerja sebagai honorer di Pemkab Serdang Bedagai tetapi pada tahun 2018 Terdakwa dipecat karena Terdakwa terlibat dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/UL.10053/2022 tanggal 22 Januari 2022 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 377/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neto 0,5 (nol koma lima) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai palstik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Begadai;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat penangkapan adalah sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu ditemukan di bawah sepeda motor yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jatuhkan dari tangan Terdakwa sesaat sebelum penangkapan, barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditemukan dari dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong pakaian Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE sedang Terdakwa kendaraai saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/UL.10053/2022 tanggal 22 Januari 2022 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Pasar Bengkel serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 377/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,5 (nol koma lima) gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Indra Iriansyah Alias lin Comel yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” hampir sama, namun Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena berdasarkan undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika subjek hukum tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan antara unsur “tanpa hak” dengan unsur “melawan hukum” terletak pada ada atau tidaknya alas hak yang sah menurut hukum untuk memanfaatkan Narkotika, jika sejak semula pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika pelaku sejak awal mempunyai alas hak yang sah untuk memanfaatkan Narkotika namun pemanfaatannya melebihi hak atau kewenangan yang diberikan maka termasuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan yang terletak di Jalan Waringin, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Begadai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 26/UL.10053/2022 tanggal 22 Januari 2022 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Pasar Bengkel dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 377/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat neto 0,5 (nol koma lima) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian subunsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di atas sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 2431 XBE dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu ke bawah sepeda motor tersebut, dengan demikian saat penangkapan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri apabila memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba;
- Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari), yakni untuk Methamphetamine (sabu) beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram;
- Hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;
- Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, maka untuk dapat menyatakan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa haruslah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa adalah dengan berat neto 0,5 (nol koma lima gram), dengan demikian barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 377/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat "tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sesaat sebelum penangkapan Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu ke bawah sepeda motor yang saat itu sedang Terdakwa duduki, dengan demikian telah diperoleh bukti bahwa saat penangkapan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pemaknaan menguasai Narkotika jenis sabu harus melihat maksud dan tujuan tindakan Terdakwa atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni apakah perbuatan Terdakwa berupa menguasai Narkotika jenis sabu dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diserahkan/dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saat penangkapan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari dalam kantong Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa beli dari orang yang bernama Ahmad di Kampung Bantan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan teman Terdakwa yang bernama Ade (Amrulah);
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Ahmad seluruhnya adalah uang milik Ade (Amrulah);
- Bahwa barang bukti uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah uang yang Terdakwa minta dari Ahmad saat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut diatas serta dikaitkan dengan barang bukti uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang ditemukan, Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa barang bukti uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tersebut bukanlah uang sisa pembelian Narkotika melainkan patut dipandang sebagai upah yang Terdakwa terima karena telah membelikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk tersebut diatas serta pengakuan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5 (nol koma lima) gram saat penangkapan adalah untuk Terdakwa serahkan/alihkan kepada teman Terdakwa yang bernama Ade (Amrulah), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, oleh karenanya syarat "tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena **syarat "tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika"** sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk dialihkan kepada orang lain sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal 112 ini tidak didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP**, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada **surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang**. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun KUHAP tidak mengatur bilamana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana (pasal) yang dilakukan berbeda dengan tindak pidana (pasal) yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah memberikan pedoman bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 atau 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi ternyata berdasarkan fakta hukum terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Pasal 112 atau 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana minimum. Majelis Hakim berpendapat *ratio legis* diterapkannya ketentuan dalam SEMA tersebut adalah karena orang yang menggunakan Narkotika bagi diri sendiri pastilah harus membeli, memiliki atau menguasai Narkotika, sehingga dengan menggunakan penafsiran *a contrario* Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam SEMA tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri karena perbuatan membeli, memiliki atau menguasai Narkotika tidak ditujukan atau tidak dimaksudkan agar pelaku dapat mempergunakan Narkotika tersebut bagi diri pelaku sendiri melainkan untuk dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah *dominus litis* dari penuntut umum artinya penuntut umum bebas menentukan bentuk dakwaan dan memilih pasal yang dianggap paling sesuai (relevan). Terkait dengan hal tersebut Jaksa Agung melalui **Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi** dalam Bab V Poin 3 huruf b telah memberikan pedoman kepada penuntut umum "*Dalam hal terdakwa dan/atau Anak selain dikualifikasikan sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu, juga berperan sebagai pengedar, bandar, kurir atau produsen, agar menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal lain yang sesuai dengan perbuatannya*";

Menimbang, bahwa meskipun surat dakwaan adalah *dominus litis* dari penuntut umum namun berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal lain yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk dialihkan kepada orang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP, adanya kewajiban Majelis Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan adanya kewajiban pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas (Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) serta dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil, maka Majelis Hakim berkesimpulan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis Terdakwa dalam perkara *a quo* dikenakan penangkapan, maka apabila terdapat proses lanjutan ataupun penuntutan ulang terhadap Terdakwa atas peristiwa yang sama, maka patut dilakukan perhitungan atas masa penangkapan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat (1) dan 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan perkara pidana Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh atas nama Terdakwa **Indra Iriansyah alias lin Comel** tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara *a quo* kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Orsita Hanum, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.**